

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk

Zainab Ompu Jainah¹, Anggalana², Erlina B³, Desta Fani Acbel^{4*}, Sigit Pamungkas⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Jalan ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, Indonesia.

*Correspondence email: destafaniacbel10@gmail.com

Abstrak. Pemerasan dan pengancaman merupakan perbuatan melawan Hukum dan pelakunya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Pemerasan dengan Ancaman merupakan delik aduan, jadi pihak berwajib dapat bertindak apabila ada aduan dari korban. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Faktor penyebab dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, apa Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor: 672/Pid.B/2020/PN.Tjk? Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku Turut serta melakukan Pemerasan dengan Ancaman? Metode penelitian menggunakan dalam penulisan Jurnal penelitian ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab Pelaku melakukan kejahatan Pemerasan dengan Ancaman ini antara lain Faktor Ekonomi, faktor Lingkungan Sekitar Dan faktor adanya Niat. Pertanggungjawaban Pelaku dilihat dari segi perbuatan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, peran serta pelaku, bagaimana cara pelaku melakukan, sisi pemberat/ sisi meringankan, fakta persidangan, jadi pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana kurungan.

Kata kunci: *pertanggungjawaban; Turut serta; Pemerasan; Ancaman*

Abstract. *Extortion and threats are an act against the law and the perpetrator is obliged to take responsibility for his actions as regulated in the Extortion Law with Threats is a complaint offense so that the authorities can act if there is a complaint and the victim of Tuiuan from this research is to find out the causative factor and how the perpetrator's criminal responsibility. As for the problem in this research are, what are the factors that led to the Criminal Act Committing 672 Pid B2020 PN Tjk? How is the criminal responsibility of the perpetrator involved and exchanging extortion with threats? The research method used in writing the Jumal of this research is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the research, the factors that cause perpetrators to commit extortion crimes with threats include economic factors, environmental factors and the third factor. Where the role of the perpetrator is concerned, how the perpetrator does it, the weight of the mitigation side, the facts of the trial. so the perpetrator is responsible for his actions with a criminal sanction of imprisonment.*

Keywords: *accountability; Participation; extortion; Threats.*

PENDAHULUAN

Pemerasan dan pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada bab XXIII, Pasal 368 sampai 371 dalam KUHP, tindak Pidana Pemerasan ada yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran nama baik. Pemerasan dalam KUHP diartikan sebagai perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman atau bahkan pencemaran nama baik terhadap seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, agar orang tersebut memberikan barang miliknya, atau juga agar menghapuskan piutang. Perbuatan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut, sebagaimana diatur Pasal 368 ayat (1) KUHP diancam Pidana penjara paling lama sembilan tahun. Perlu diingat bahwa Tindak Pidana ini merupakan delik aduan, artinya Tindak Pidana pemerasan ini harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan kepada polisi. Jika tidak ada pengaduan maka polisi tidak bisa menindak pelakunya ketentuan mengenai pengancaman di KUHP berbunyi,

- a) Pasal 368 ayat (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan Pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b) Pasal 368 ayat (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
- c) Pasal 369 ayat (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- d) Pasal 369 ayat (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Setiap perbuatan pemerasan/pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan Hukum di Indonesia.

Menurut Simons, Pidana atau *straf* adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan Putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Mengetahui unsur-unsur Tindak Pidana sangat penting untuk dibuktikan melalui suatu proses Sistem Peradilan Pidana, merupakan hal pemeriksaan di persidangan, apabila unsur-unsur itu salah satu diantaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukan suatu Tindak Pidana atau kejahatan dan tersangkanya harus dibebaskan dari segala tuntutan Hukum.¹

Salah satu perkara Tindak Pidana turut serta melakukan pemerasan adalah seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.672/Pid.B/2020. Kasus tersebut dilakukan oleh Terdakwa Edwin Agung Als Agung Bin Murni Alm. dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan kekerasan”; pada Hari Rabu Tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2018 bertempat di jalan Soekarno Hatta Bypass Bandar Lampung atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memforsir seorang dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan buat membagikan benda suatu, yang seluruhnya ataupun sebagian merupakan milik orang itu ataupun orang lain ataupun biar membuat hutang ataupun menghapus piutang. Menjatuhkan pidana kepada tersangka dengan pidana penjara 7(7) bulan; Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang sudah dijalani tersangka dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; Menetapkan tersangka senantiasa ditahan; Membebaskan kepada tersangka membayar bayaran masalah beberapa Rp. 2. 000. 00 (2 ribu rupiah);

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti jurnal yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN.Tjk.

Kerangka Konsep

Tindak Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.²

Sebagai organisasi terkuat, tertinggi, dan terbesar, hanya negaralah yang berhak dan berwenang untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana tersebut. Ini berarti bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang dapat membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warganya, serta dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum.³

Pengertian Tindak Pidana (*strafbaar feit* atau *delict* atau *criminal act*) dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: Tindak Pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana.⁴

Berdasarkan teori dalam Hukum Pidana, Tindak Pidana dikenal dalam beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa Pidana dan delik. Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* (kelakuan atau hendeling) atau *delict* atau *crime* dalam bahasa inggris *strafbaar feit* dalam istilah Hukum Pidana diartikan sebagai delik atau peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau perbuatan Pidana.

Unsur- unsur yang terdapat dalam pasal ini merupakan bagaikan berikut:

1. Memforsir orang lain;
2. Buat membagikan benda yang sama sekali ataupun sebagian tercantum milik orang itu sendiri ataupun milik orang lain, ataupun membuat utang ataupun menghapuskan piutang;
3. Dengan iktikad hendak menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan mengenakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.⁵

Kata tindak pidana berasal dari kata yang tertera dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun kata ini terdapat dalam wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi kata tersebut juga berlaku pada wvs Hindia Belanda (KUHP). akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Dengan

¹P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penintientier Indonesia*. Armico, Bandung, hlm. 34

² Zainab Ompu Jainah . 2018. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Tira Smart, Tangerang. hlm.2.

³ Ibid. hlm.2.

⁴ Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.370.

⁵ R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 286.

kata lain para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti kata itu, namun hingga saat ini belum ada kesamaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁶

Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan menimbulkan keresahan terhadap manusia (aktif atau membiarkan).
2. Perbuatan karena bertentangan dengan Hukum (baik objektif maupun subjektif).
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam dengan pidana.

Pemerasan dan Pengancaman

Pengertian tindak pidana pemerasan dan pengancaman yaitu pemerasan diartikan sebagai tindakan untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain, meminta uang dan sebagainya dengan ancaman, sedangkan pengancaman yaitu tindakan menyatakan maksud agar melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan orang lain.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat, sehingga setiap perbuatan pemerasan dan pengancaman baik secara langsung maupun melalui media sosial dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Kejadian tindak pidana pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti pemalakan yang dilakukan preman. Banyak sekali modus premanisme yang menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Pemerasan dan pengancamanpun adalah hal yang paling dekat dengan bentuk premanisme.

Turut Serta

Turut serta (*Deelneming*) mencakup semua bentuk turut serta terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga menimbulkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam kerja sama untuk melaksanakan tindak pidana, perbuatan dari orang tersebut mempunyai tugas masing-masing berbeda satu dengan yang lain, dapat dilihat juga berdasarkan niat mereka. Hubungan dari pada pelaku terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai kontribusi yang dilakukan dalam kejahatan, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban dari pada terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

Turut serta diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Dalam pasal penyertaan ada beberapa yang dapat di pidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Pertanggungjawaban Pidana

Menurut kamus bahasa Inggris, pertanggungjawaban Pidana disebut sebagai *Responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban Pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal Hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban Pidana itu di cap dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu Tindak Pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seorang tersebut dibebaskan atau dipidana.⁷

Permasalahan

Faktor- Faktor yang menyebabkan terjadinya Pemerasan dengan Ancaman

Adapun studi kasus yang coba di teliti oleh penulis adalah Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemerasan dengan Ancaman yang terjadi. Berbicara mengenai penyebab terjadinya Tindak Pidana atau kejahatan maka yang utama yang harus dipelajari adalah tindak pidana atau kejahatan dari dari berbagai aspek, sehingga mengenal

⁶ Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana II. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm.67.

⁷ Mahrus Hanafi. 2015. System Pertanggungjawaban Pidana-Cetakan Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16.

kejahatan dengan lebih baik. Pada hari rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 bertempat dijalan Soekarno Hatta By Pass Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa yang bekerja *freelance* dengan saksi F sebagai mata elang atau *debt collector* melihat aplikasi super matel yang terdapat data unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi BE 1620 FJ Noka MHFZX69G3A7018401, Nosin 2TR 6992611 an. FY yang menunggak angsuran dan dalam pencarian pihak leasing, lalu di Jalan Soekarno Hatta By Pas Bandar Lampung di dekat Pekan Olah Raga Way Halim terdakwa dan sdr A melihat mobil tersebut dan memberikan informasi kepada saksi F lalu atas perintah dari saksi F terdakwa dan sdr A dengan menggunakan sepeda motor mengikuti unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi BE 1620 FJ Noka MHFZX69G3A7018401, Nosin 2TR 6992611 I tersebut.

Dikarenakan mobil tersebut dalam posisi berjalan maka terdakwa bersama- sama dengan A, S, Ad, W, Fb, J, dan Ar mengikuti mobil tersebut hingga ke Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kemudian mobil tersebut balik lagi ke Bandar Lampung, dan ketika dijalan Lintas Desa Ketibung Kab Lampung Selatan saksi DE Als WD Bin M.Y bersama dengan sdr B (DPO) menunggu mobil tersebut, Lalu saksi DE Als WD Bin M.Y bersama B menggunakan Datsun Go menyusul terdakwa dan sdr. A dan beserta rombongan mengejar Toyota Fortuner warna putih dengan nomor polisi BE 1620 FJ Noka MHFZX69G3A7018401, Nosin 2TR 6992611 an. Fy.

Di Jalan Soekarno Hatta By Pas Bandar Lampung di dekat Pkor Way Halim terdakwa dan sdr A Terjatuh di sisi jalan karena terserempet Toyota Fortuner yang diincar sehingga rombongan Sdr. Andi melakukan pengejaran DE Als WD bersama Sdr. B mengikuti yang berboncengan sdr. dul (DPO) melempar helm full face kearah bagian belakang mobil Toyota Fortuner sehingga kaca mobil tersebut pecah, kemudian saat akan sampai di lampu merah perempatan Jalan Untung Suropati mobil Toyota Fortuner tersebut berhenti dan mobil yang dikendarai saksi DE Als WD juga berhenti disamping mobil Toyota Fortuner selanjutnya Sdr.A menarik keluar saksi korban RH Bin Mas Ud lalu mendorong serta menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali beberapa saat kemudian saksi korban RH Dipukuli Oleh Sdr.A, Sdr. Dul Dan Teman-Teman Sdr.A dengan menggunakan helem dan tangan sehingga hidung dan mulut saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu Sdr. Ag dan saksi R Bin Sunarmo serta istrinya saksi HK Binti Surahman diperintah untuk turun dari dalam mobil kemudian dilakukan pemukulan terhadap saksi R oleh teman- teman Sdr.A.

Pada saat itu saksi RH meminta saksi R dan saksi HK untuk pergi menyelamatkan diri, lalu salah satu dari pelaku meminta saksi korban RH untuk pindah ke bangku penumpang yang berada disamping supir, selanjutnya para pelaku menaiki mobil tersebut dan membawa mobil tersebut bersama dengan saksi korban RH kearah Jalan Untung Suropati diiringi dengan mobil Datsun Go warna abu-abu yang dikendarai oleh saksi DE Als WD, lalu berhenti didekat perumahan yang berada di tempat tersebut, lalu salah satu dari pelaku mengatakan kepada saksi korban " ini kamu tadi nabrak orang, ni keluarganya minta damai lima belas juta biar urusan gak sampai polisi" kemudian saksi korban RH menghubungi saksi R dan saksi R mengatakan " ya udah klo mau uang nanti urusan itu nunggu anggota resmob Polda aja" selanjutnya saksi korban menyampaikan hal tersebut kepada para pelaku sehingga saksi DE Als WD turun dari mobil Datsun Go dan mengambil kunci kontak mobil Toyota Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi BE 1620 FJ Noka MHFZ)X69G3A7018401, Nosin 2TR 6992611 lalu saksi DE Als WD serahkan kepada terdakwa selanjutnya saksi DE Als WD bersama dengan Sdr.B dan Sdr. A bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa kemudian saksi korban RH dan saksi R melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimum Polda Lampung Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah makan Mr Geprek Unila Kec Raja Basa Kota Bandar Lampung saksi Agus Humisar Simanjuntak Saksi Heri Kiswanto yang merupakan anggota Kepolisian Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EA Als Agung Bin Murni (Alm) bersama-sama dengan saksi DE Als WD Bin M.Yusuf (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing), A, S, Ab, W, Fb, J, dan Ar (DPO) mengakibatkan saksi korban RH mengalami luka-luka pada bagian kepala, hidung serta mulut mengeluarkan darah dan kaca belakang mobil fortuner milik saksi R pecah semua, spion sebelah kanan mobil rusak sehingga saksi R mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)---

Bahwa berdasarkan ringkasan perawatan pasien an RH dengan diagnosa Trauma kepala mengeluh sakit kepala , sakit dibatang hidung setelah dipukul Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrial selaku Kanit Ditreskrimum Polda Lampung. Dalam kasus ini pihak kepolisian menyelidiki kasus Pemerasan dengan Ancaman penanganan yang dilakukan Kepolisian dalam menyelidiki:

- a. Mengamankan TKP
- b. Mempertahankan situasi
- c. Memotret TKP

- d. Mengamankan dan Mencatat Barang Bukti di TKP
- e. Mencatat Saksi-Saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi di TKP
- f. Menggambar TKP

Penangkapan dengan Surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap /21/II/Res 1.8/2020, Tanggal 20 Februari 2020 telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka EDWIN AGUNG Alias AGUNG bin Murni dan telah dibuatkan berita acara penangkapan pada Tanggal 20 Februari 2020. Dan penahanan dilakukan sehari sesudah penangkapan Tersangka Oleh Penyidik Polda Lampung.

Dalam hal Ini penyidik menyerahkan Tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Olah Tempat Kejadian Perkara Penyidik menyerahkan berkas Perkara dengan beberapa pasal yaitu Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) atau Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 Jo Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak ali mashuri selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, mengatakan Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, Yakni yang pertama Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua diancam dengan Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ismail Hidayat selaku Hakim dalam kasus Turut Serta melakukan Pemerasan dengan Ancaman. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa Edwin Agung bin Murni alm dalam kasus Turut Serta melakukan Pemerasan dengan Ancaman. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pemerasan, pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan.

Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa kewenangan mempunyai kewenangannya masing-masing, polisi memulai dengan proses penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara untuk menemukan Bukti-bukti disekitar TKP dan Saksi-Saksi di TKP untuk melengkapi berkas penyelidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Selanjutnya tugas Jaksa Penuntut Umum membuat Tuntutan Terhadap Tersangka agar sesuai dengan Tindak Kejahatan yang dilakukan oleh Tersangka dalam Persidangan, Majelis Hakim ketika dalam Persidangan dapat menjatuhkan Putusan terhadap Tersangka dengan sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau menggunakan Hati Nurani Hakim dilihat dalam jalannya persidangan. Dapat kita ketahui bahwa kewenangan masing-masing Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia.

Dan jawaban dari Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman sebagai berikut bahwa Faktor-Faktor yang menimbulkan kejahatan yaitu Ekonomi, Lingkungan Sekitar dan Adanya Niat. Bahwa faktor Ekonomi merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan pemerasan. Dan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan mendorong seseorang untuk melakukan pemerasan kadang disertai dengan ancaman. faktor penyebab tersebut tentu menimbulkan keterkaitan dengan kondisi dari si pelaku / terdakwa itu sendiri, yaitu melihat latar belakangnya. Bahwa kehidupan lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan di sekitar Lampung. Keluarga tidak harmonis merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan. Dan yang terakhir niat adalah suatu awal seseorang membuat suatu Tindakan di karenakan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan ditambah tuntutan Ekonomi yang semakin bertambah maka pelaku melakukan kejahatan..

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta melakukan Pemerasan dengan ancaman berdasarkan Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN.Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Syahrial Selaku Kanit Ditreskrimum Polda Lampung mengatakan bahwa Pertanggungjawaban Pidana dapat di lihat dari beberapa alasan yaitu:

- a. Perbuatan yang terjadi
- b. Akibat yang ditimbulkan
- c. Memenjarakan bukan untuk menjerakan tersangka.

Hal diatas ini penyidik memberikan keterangan tersebut karena melihat dari Olah Tempat Kejadian Perkara. Dan keterangan Saksi-Saksi di Tempat Kejadian Perkara Dan Barang Bukti yang digunakan oleh Tersangka.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Ali Mashuri selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bahwa pertanggungjawaban Pidana Pelaku turut serta melakukan Pemerasan dengan Pemerasan adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan / perbuatan yang terjadi
- b. Akibat yang ditimbulkan
- c. Peran serta pelaku
- d. Cara bagaimana pelaku melakukan

Ada beberapa tambahan menurut Jaksa Penuntut Umum dalam proses pradilan dalam persidangan untuk menentukan pertanggungjawaban apa yang di pakai. Dan dapat memberikan pilihan kepada Majelis Hakim dalam persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku turut serta melakukan Pemerasan dengan Ancaman yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan / perbuatan yang terjadi
- b. Akibat yang ditimbulkan
- c. Peran serta pelaku
- d. Cara bagaimana pelaku melakukan
- e. Sisi Pemberat / sisi meringankan
- f. Fakta dalam Persidangan.

Menurut Majelis Hakim ada beberapa hal yang dapat menjadikan putusan dalam persidangan untuk memberikan Pertanggungjawaban Pidana terhadap tersangka sehingga dapat memutus Hukuman yang tepat.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim memperhatikan Ketentuan Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP bahwa maksimum Hukuman pertama dikurangi 1/3 dari Pidana Pokok, yang mana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP 9 Tahun dikurangi 1/3 (3 Tahun). Namun dikarenakan Hakim memiliki Pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan Terdakwa maka Hakim berhak mengambil keputusan dengan Pidana Penjara 7 Bulan. Dalam hal Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat mengurangi Tuntutan karena masing-masing tersangka mempunyai andil tersendiri di kasus ini.

Dengan ini Penulis menyatakan Bahwa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Perkara Nomor 672/Pid.B/2020/PN.Tjk Sudah tepat namun Hakim Memutus Perkara ini dengan menimbang keadaan yang meringankan cukup banyak dengan itu Majelis Hakim Memutus Jauh dari Ketentuan Hukum yang sudah ada. Dan Terdakwa Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatan yang sudah dibuat.

SIMPULAN

1. Pelaku melakukan kejahatan Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman karena beberapa Faktor-Faktor pertama adalah Ekonomi Kurangnya pekerjaan yang menjanjikan dan semakin banyak kebutuhan keluarga. Yang kedua Adalah Lingkungan Sekitar lingkungan menjadi faktor terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga tidak harmonis merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan Tindak kejahatan, serta didukung dengan pergaulan pelaku. Ketiga adalah Niat karena dalam Tindak Pidana adanya niat ditambah adanya kesempatan maka terjadilah kejahatan.
2. Ada beberapa yang dapat menjadi tolak ukur Pertanggungjawaban Pidana yaitu :
 - a. Perbuatan yang dilakukan / perbuatan yang terjadi
 - b. Akibat yang ditimbulkan
 - c. Peran serta pelaku
 - d. Cara bagaimana pelaku melakukan
 - e. Sisi Pemberat / sisi meringankan
 - f. Fakta dalam Persidangan.

Hakim memiliki Pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan Terdakwa maka Hakim berhak mengambil keputusan dengan Pidana Penjara 7 Bulan. Dalam hal Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat mengurangi Tuntutan karena masing-masing tersangka mempunyai andil tersendiri di kasus ini. Dengan ini Penulis menyatakan Bahwa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Perkara Nomor 672/Pid.B/2020/PN.Tjk Sudah tepat namun Hakim Memutus Perkara ini dengan menimbang keadaan yang meringankan cukup banyak dengan itu Majelis Hakim Memutus Jauh dari Ketentuan Hukum yang sudah ada. Dan Terdakwa Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatan yang sudah dibuat.

Saran

1. Kepada Pihak Terkait mengenai Tindak Pidana Pemerasan dan ancaman lebih disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman. Peranan keluarga di lingkungan sekitar yang baik dengan menanamkan Norma-Norma yang baik kepada setiap Individu agar terhindar dari pengaruh buruk yang dapat mengarah kepada kejahatan.
2. Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman sebaiknya lebih diarahkan pada upaya kekeluargaan atau diluar Hukum Pidana sebab dengan upaya tersebut dapat meringankan pihak terkait dalam proses pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melawan Hukum. Maka dapat dibayangkan beberapa pelaku yang

harus dipenjara karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara dan dibina. Hal ini juga mengurangi *over capacity* di penjara atau lepas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung.

R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart, Tangerang.

Perundang-Undangan Dan Peraturan Lain

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.